



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NOMOR: 95/KPN/SK/HK2.4/I/2025

TENTANG

PENETAPAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN,

- Membaca : a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
2. bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk menetapkan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
3. bahwa Panjar Biaya Proses Perkara tersebut dibayar oleh pihak ketiga (Penggugat, Pemohon dan atau Pelawan) untuk selanjutnya dikeluarkan guna kepentingan penyelenggaraan Proses Penyelesaian Perkara yang meliputi biaya-biaya: Panggilan, Pemberitahuan, Pelaksanaan Sita, Pemeriksaan Setempat, Sumpah, Penerjemah, Eksekusi dan Pengeluaran-Pengeluaran untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup Hak-Hak Kepaniteraan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. bahwa.....



4. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 433/Sek.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya maka besarnya tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dicantumkan dalam taksiran Panjar Biaya Perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Kelas II Tanjungpandan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI tersebut;
5. bahwa setiap penerimaan dan atau pengeluaran biaya proses perkara dimaksud harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing Jurnal maupun Buku Induk Keuangan Perkara;
6. bahwa biaya proses sebagaimana dimaksud, dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada Putusan/Penetapan;
7. bahwa dengan melihat kondisi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Tanjungpandan yang meliputi Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dan jarak yang harus ditempuh sangat menentukan besarnya Biaya Panggilan maka perlu ditetapkan Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius yang sulit dijangkau/pulau;
8. bahwa Ketua Pengadilan setiap saat dapat memerintahkan Panitera untuk menutup buku masuk keuangan perkara dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan keuangan menurut kasa dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang dititipkan di Bank;
9. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan menyesuaikan kondisi-kondisi di lapangan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 146/KPN/SK/HK2.4/VIII/2024 perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;

1. RBG....



- Mengingat : 1. RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227);
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
9. Surat Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan...



12. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
13. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 146/KPN/SK/HK2.4/VIII/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan sesuai radius-radius sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini guna menentukan besaran Biaya Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan Pengadilan dan lain-lain. **Dan sehubungan dengan penerimaan perkara secara elektronik bahwa perhitungan Panjar Biaya Perkara menyesuaikan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrai dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;**
- KETIGA : Panjar biaya perkara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran II Keputusan ini;

Pembayaran....



- KEEMPAT : Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Bank BRI Cabang Tanjungpandan dengan **No Rekening 0131.01.000470.30.9 an. RPL 017 PN Tanjungpandan**;
- KELIMA : Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara kedalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara;
- KEENAM : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan meng-upload (mengunggah) ke dalam Web resmi Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- KETUJUH : Menyatakan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;



Ditandatangani secara elektronik pada
tanggal 2 Januari 2025 oleh:
KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN,

DECKY CHRISTIAN S.



DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS
DALAM WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Radius	Besar Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	TANJUNG PANDAN	1. Kota	I	Rp 75.000,-	0 s/d 15 KM
		2. Parit	I	Rp 75.000,-	
		3. Damai	I	Rp 75.000,-	
		4. Tanjungpendam	I	Rp 75.000,-	
		5. Air Saga	I	Rp 75.000,-	
		6. Paal Satu	I	Rp 75.000,-	
		7. Pangkallalang	I	Rp 75.000,-	
		8. Lesungbatang	I	Rp 75.000,-	
		9. Air Ketekok	I	Rp 75.000,-	
		10. Air Rayak	I	Rp 75.000,-	
		11. Perawas	I	Rp 75.000,-	
		12. Air Pelempang Jaya	I	Rp 75.000,-	
		13. Air Merbau	I	Rp 75.000,-	
		14. Dukong	I	Rp 75.000,-	
		15. Buluh Tumbang	I	Rp 75.000,-	
		16. Juru Seberang	I	Rp 75.000,-	
2.	SIJUK	1. Batu Itam	II	Rp 85.000,-	15 s/d 30 KM
		2. Terong	II	Rp 85.000,-	
		3. Tanjung Binga	II	Rp 85.000,-	
		4. Keciput	II	Rp 85.000,-	
		5. Tanjung Tinggi	II	Rp 85.000,-	
		6. Sijuk	II	Rp 85.000,-	
		7. Air Selumar	II	Rp 85.000,-	
		8. Air Seruk	II	Rp 85.000,-	
		9. Sungai Padang	II	Rp 85.000,-	
		10. Pelepak Putih	II	Rp 85.000,-	
3.	BADAU	1. Badau	II	Rp 85.000,-	15 s/d 30 KM
		2. Cerucuk	II	Rp 85.000,-	
		3. Sungai Samak	II	Rp 85.000,-	
		4. Kacang Butor	III	Rp 105.000,-	30 s/d 45 KM
		5. Pegantungan	III	Rp 105.000,-	
		6. Air Batu Buding	III	Rp 105.000,-	



4.	MEMBALONG	1. Bantan	III	Rp 105.000,-	30 s/d 45 KM
		2. Simpang Rusa	III	Rp 105.000,-	
		3. Lassar	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		4. Perpat	IV	Rp 125.000,-	
		5. Kembiri	IV	Rp 125.000,-	
		6. Membalong	IV	Rp 125.000,-	
		7. Gunung Riting	IV	Rp 125.000,-	
		8. Padang Kandis	IV	Rp 125.000,-	
		9. Mentigi	IV	Rp 125.000,-	
		10. Tanjung Rusa	IV	Rp 125.000,-	
5.	MANGGAR	1. Lalang Jaya	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Kurnia Jaya	IV	Rp 125.000,-	
		3. Padang	IV	Rp 125.000,-	
		4. Kelubi	IV	Rp 125.000,-	
		5. Lalang	IV	Rp 125.000,-	
		6. Baru	IV	Rp 125.000,-	
		7. Mekar Jaya	IV	Rp 125.000,-	
		8. Bentaian Jaya	IV	Rp 125.000,-	
6.	GANTUNG	1. Gantung	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Selinsing	IV	Rp 125.000,-	
		3. Jangkar Asam	IV	Rp 125.000,-	
		4. Lilangan	IV	Rp 125.000,-	
		5. Lenggang	IV	Rp 125.000,-	
		6. Batu Penyu	IV	Rp 125.000,-	
		7. Limbongan	IV	Rp 125.000,-	
7.	DENDANG	1. Dendang	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Jangkang	IV	Rp 125.000,-	
		3. Nyuruk	IV	Rp 125.000,-	
		4. Balok	IV	Rp 125.000,-	
8.	KELAPA KAMPIT	1. Mentawak	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Senyubuk	IV	Rp 125.000,-	
		3. Cendil	IV	Rp 125.000,-	
		4. Buding	IV	Rp 125.000,-	
		5. Mayang	IV	Rp 125.000,-	
		6. Pembaharuan	IV	Rp 125.000,-	
9.	DAMAR	1. Aik Kelik	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Mempaya	IV	Rp 125.000,-	
		3. Burong Mandi	IV	Rp 125.000,-	
		4. Mengkubang	IV	Rp 125.000,-	
		5. Sukamandi	IV	Rp 125.000,-	
10.	SIMPANG RENGGIANG	1. Simpang Tiga	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Rengggang	IV	Rp 125.000,-	
		3. Aik Madu	IV	Rp 125.000,-	
		4. Lintang	IV	Rp 125.000,-	
11.	SIMPANG PESAK	1. Simpang Pesak	IV	Rp 125.000,-	45 KM ke atas
		2. Tanjung Batu Itam	IV	Rp 125.000,-	
		3. Tanjung Kelumpang	IV	Rp 125.000,-	
		4. Dukong	IV	Rp 125.000,-	



Wilayah yang sulit dijangkau/Pulau

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Radius	Besar Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	MEMBALONG	1. Pulau Seliu 2. Pulau Sumedang	Sulit Sulit	Rp 450.000,- Rp 450.000,-	Batas Jakarta
2.	SELAT NASIK	1. Selat Nasik 2. Suak Gual 3. Pateling 4. Pulau gersik	Sulit Sulit Sulit Sulit	Rp 450.000,- Rp 450.000,- Rp 450.000,- Rp 450.000,-	
3.	MANGGAR	Pulau Buku Limau	Sulit	Rp 450.000,-	
4.	GANTUNG	Pulau Long	Sulit	Rp 450.000,-	
5.	DENDANG	Ketapang	Sulit	Rp 450.000,-	Batas Kalimantan



Ditandatangani secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2025 oleh:
KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN,

DECKY CHRISTIAN S.



PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

A. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN (E-court)					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 85.000,-	1X	Rp 85.000,-	
3	Biaya Penggandaan	Rp 500,-	20X	Rp 10.000,-	
4	PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
5	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Terbantah				Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
	- Panggilan Sidang	❖	3X	❖	
	- Panggilan Mediasi	❖	2X	❖	
6	PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat/Terlawan/Terbantah	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Sumpah	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	Per saksi
8	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
10	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
11	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
12	Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
13	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
14	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 225.000,- + Biaya Panggilan/Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					



B. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA (E-court)					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 85.000,-	1X	Rp 85.000,-	
3	Biaya Penggandaan	Rp 500,-	20X	Rp 10.000,-	
4	PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
5	Biaya Panggilan Tergugat	❖	2x	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
6	PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
7	Sumpah	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	Per saksi
8	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
9	Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
10	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
11	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
12	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
Jumlah				Rp 205.000,- + Biaya Panggilan/Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					

C. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN (E-court)					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	
3	Biaya Penggandaan	Rp 500,-	20X	Rp 10.000,-	
4	PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
5	Sumpah	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	Per saksi
6	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
7	Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 140.000,-	
Catatan:					
❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					



D. PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ ATK	Rp 85.000,-	1X	Rp 85.000,-	
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Keberatan kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
4	Biaya Pemberitahuan Memori Keberatan kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
5	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
6	Biaya Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
7	Biaya Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat)
8	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
9	Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
Jumlah				Rp 135.000 + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					

E. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING (E-Court)					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara Banding	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	
3	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
5	PNBP Penyerahaan Memori Banding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
6	PNBP Penyerahaan Kontra Memori Banding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
8	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
9	Pengiriman Biaya Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	Disetor ke Pengadilan Tinggi
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Terbanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
12	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
13	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
14	PNBP Pencabutan Banding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara



15	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 370.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap perkara upaya hukum banding yang tidak dilakukan melalui <i>E-court</i> maka dikenakan biaya-biaya pemberitahuan seseuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat).					

F. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KASASI (E-court)					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara Kasasi	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	
3	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
4	PNBP Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
5	PNBP Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
6	PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	Disetor ke Mahkamah Agung RI
8	Biaya VA Bank	Rp 3.000,-	1X	Rp 3.000,-	
9	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
10	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
11	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 673.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap perkara upaya hukum kasasi yang tidak dilakukan melalui <i>E-court</i> maka dikenakan biaya-biaya pemberitahuan seseuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat).					

G. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (SIPP)					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali	Rp 200.000,-	1X	Rp 200.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	
3	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
4	Biaya Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
5	PNBP Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara



6	Biaya Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
7	PNBP Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
8	Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali	Rp 2.500.000,-	1X	Rp 2.500.000,-	Disetor ke Mahkamah Agung
9	Biaya VA Bank	Rp 3.000,-	1X	Rp 3.000,-	
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
12	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
14	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
16	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
17	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
18	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
19	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
20	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
21	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 2.843.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap perkara upaya hukum peninjauan kembali yang tidak dilakukan melalui <i>SIPP</i> maka dikenakan biaya-biaya pemberitahuan seseuai dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					

H. PANJAR BIAYA KONSIGNASI					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Pendaftaran Permohonan Konsignasi	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	
3	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
4	PNBP Berita Acara Konsignasi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
5	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	



6	Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Biaya Jurusita	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
8	Biaya Saksi	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	Per Saksi
9	Biaya Pelaksanaan Penawaran	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
Jumlah				Rp 1.420.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan, disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					

I. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/PENINJAUAN LAPANGAN/ KONSTATERING/ PENCOCOKAN OBJEK PERKARA					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pemberitahuan	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
2	Sewa Kendaraan	Rp 1.258.000,-	1X	Rp 1.258.000,-	Sesuai dengan SBM Menteri Keuangan Tahun 2025
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 1.268.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan:					
❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan, disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					
❖ Biaya Pemeriksaan Setempat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					

J. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/SITA REVINDICATOIR/SITA MARITAL/ PENGANGKATAN					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Pendaftaran Permohonan Sita/Pengangkatan Sita	Rp 25.000,-	1X	Rp 25.000,-	Disetor ke kas negara
2	PNBP Penetapan Sita	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	Disetor ke kas negara
3	PNBP Berita Acara Sita	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	Disetor ke kas negara
4	Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	Disetor ke kas negara
5	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	Disetor ke kas negara
6	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
7	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
8	Biaya Pelaksanaan Sita	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
9	Biaya Saksi	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	Per saksi
10	Biaya Pencatatan Sita di BPN	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
11	Biaya Pendaftaran Sita/Berita Acara	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	



12	Transportasi	Rp 1.258.000,-	1X	Rp 1.258.000,-	Sesuai dengan SBM Menteri Keuangan Tahun 2025
Jumlah				Rp 2.423.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan, disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak. ❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					

K. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN					
Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan Objek Perkara					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
1	Biaya Pemberitahuan	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
2	Transportasi	Rp 1.258.000,-	1X	Rp 1.258.000,-	Sesuai dengan SBM Menteri Keuangan Tahun 2025
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 1.268.000,- + Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak. ❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Aanmaning/Teguran/Peringatan					
1	Pendaftaran Permohonan	Rp 25.000,-	1X	Rp 25.000,-	Disetor ke kas negara
2	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
3	Biaya Proses/ATK	Rp 85.000,-	1X	Rp 85.000,-	
4	Biaya Panggilan kepada Pemohon	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
5	Biaya Panggilan kepada Termohon	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
6	PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Berita Acara Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
8	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
9	Redaksi Penetapan Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 160.000 + Biaya Panggilan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					



No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi					
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
2	Materai Penetapan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
3	Transportasi	Rp 1.258.000,-	1X	Rp 1.258.000,-	Sesuai dengan SBM Menteri Keuangan Tahun 2025
4	Biaya Pelaksanaan	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
5	Biaya Saksi	Rp 100.000,-	2X	Rp 200.000,-	Per saksi
6	Biaya Pendaftaran BPN	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
7	PNBP Pelaksanaan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
8	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
9	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
10	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
11	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 2.158.000 + Biaya Panggilan/Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak. ❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Eksekusi Riil/Pengosongan					
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
2	Materai Penetapan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
3	Transportasi	Rp 1.258.000,-	1X	Rp 1.258.000,-	Sesuai dengan SBM Menteri Keuangan Tahun 2025
4	Biaya Pelaksanaan	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
5	Biaya Saksi	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	Per saksi
6	PNBP Pelaksanaan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
8	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara



9	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
10	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 2.108.000	
Total				Rp 5.694.000 + Biaya Panggilan/Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan, disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak. ❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					

L. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Aanmaning/Teguran/Peringatan					
1	Pendaftaran Permohonan	Rp 25.000,-	1X	Rp 25.000,-	Disetor ke kas negara
2	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
3	Biaya Proses/ATK	Rp 85.000,-	1X	Rp 85.000,-	
4	Biaya Panggilan kepada Pemohon	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
5	Biaya Panggilan kepada Termohon	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
6	PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Berita Acara Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
8	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
9	Redaksi Penetapan Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 160.000 + Biaya Panggilan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan, disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					

No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang					
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
2	Materai Penetapan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
3	Biaya Pelaksanaan	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
4	Biaya Pendaftaran ke KPKNL	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
5	Transportasi	Rp 1.258.000,-	1X	Rp 1.258.000,-	Sesuai dengan SBM Menteri Keuangan Tahun 2025
6	PNBP Pelaksanaan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara



7	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang kepada Pemohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
8	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
9	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang kepada Termohon	❖	1X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
10	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
Jumlah				Rp 1.958.000	
Total				Rp 2.118.000 + Biaya Panggilan/Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan:					
❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak.					
❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					

M. PANJAR BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Aanmaning/Teguran/Peringatan					
1	Pendaftaran Permohonan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
2	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
3	Biaya Proses/ATK	Rp 85.000,-	1X	Rp 85.000,-	
4	Biaya Panggilan kepada Pemohon	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
5	Biaya Panggilan kepada Termohon	❖	2X	❖	Besar biaya sesuai dengan tarif PT POS (Surat Tercatat)
6	PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
7	Berita Acara Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
8	Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
9	Redaksi Penetapan Teguran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas negara
Jumlah				Rp 145.000 + Biaya Panggilan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak. ❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					
No	Uraian	Besarnya Biaya	Satuan	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Keterangan
Biaya Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta					



1	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
2	Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000,-	1X	Rp 25.000,-	Disetor ke kas Negara
4	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
6	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
	Pemberitahuan Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi	❖	1X	❖	
7	PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
8	Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
9	Biaya Penarikan Barang Bergerak	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	
10	Biaya Saksi	Rp 100.000,-	2X	Rp 200.000,-	Per saksi
11	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
12	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
13	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
14	Biaya Pemberitahuan Pengosongan				
14	PNBP Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
15	Biaya Pemberitahuan Perintah Pengosongan	❖	1X	❖	
16	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
17	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000,-	1X	Rp 25.000,-	Disetor ke kas Negara
18	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Disetor ke kas Negara
19	Pemberitahuan Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	❖	1X	❖	
Jumlah				Rp 1.350.000	
Total				Rp 1.495.000 + Biaya Panggilan/Biaya Pemberitahuan (Surat tercatat)	
Catatan: ❖ Terhadap biaya-biaya panggilan/pemberitahuan , disesuaikan dengan tarif PT POS (Surat tercatat) dan dikali (x) dengan jumlah pihak. ❖ Biaya Transportasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.					



Catatan:

- Panjar Biaya Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau perkara lainnya yang didaftarkan melalui e-court sudah menggunakan fasilitas E-SKUM secara otomatis di Aplikasi **e-Court Mahkamah Agung RI** dalam menentukan besaran panjar biaya perkara, sedangkan bagi Panjar biaya Perkara atas perkara yang tidak didaftarkan melalui e-court akan diperhitungkan kemudian oleh Petugas Meja 1/Kasir Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- Terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya dilakukan pemanggilan/pemberitahuan umum melalui media massa dan/atau Papan Pengumuman Pemda, dan/atau Media Sosial. Biaya Panggilan/Pemberitahuan umum disesuaikan dengan tarif dari media massa atau radius apabila dilakukan melalui Pemda;
- Pengembalian sisa Panjar ditransfer ke Rekening Pengguna yang terdaftar di Aplikasi **e-Court Mahkamah Agung RI**, kecuali karena permintaan Pihak dengan melampirkan Surat Pernyataan dan Fotocopy KTP;



Ditandatangani secara elektronik pada
tanggal 2 Januari 2025 oleh:
KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN,

DECKY CHRISTIAN S.

